

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit/Actio Popularis*) adalah suatu gugatan dengan mekanisme yang sebenarnya pertama kali lahir dari sistem hukum *civil law* pada zaman Romawi. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya gugatan warga negara ini lebih berkembang pada negara-negara yang menganut sistem *common law* dan dalam sejarahnya *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* pertama kali diajukan terhadap permasalahan lingkungan. Namun pada perkembangannya, *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* tidak lagi hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup, akan tetapi pada setiap perkara-perkara yang mana negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari tindakan-tindakan penyelenggara negara yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak warga negara. Dasar dari pengajuan gugatan ini adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang merugikan kepentingan umum/publik, sehingga pihak yang mengajukan tuntutan haruslah mengatasnamakan warga negara/masyarakat untuk membela kepentingan umum. Di Indonesia sendiri belum ada payung hukum yang secara spesifik mengatur mengenai *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* ini, baik dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), maupun peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi sudah ada beberapa perkara dengan

mekanisme *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* yang diajukan dan diterima oleh Majelis Hakim, Sehingga disini telah terjadi adopsi hukum, *Rechtvinding* (penemuan hukum) dan telah terjadi yurisprudensi bagi Hakim-Hakim selanjutnya dalam memutus dan mengadili perkara dengan mekanisme *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* di Indonesia. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pada praktiknya Indonesia dalam menerapkan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* mengadopsi praktik dalam Negara-Negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, sehingga terdapat 4 (empat) unsur dalam gugatan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis*, yaitu gugatan *Citizen Lawsuit* diajukan oleh orang perorangan/setiap warga negara, diajukan untuk membela kepentingan umum/kepentingan publik, gugatan diajukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara, dan gugatan yang diajukan tidak diperkenankan menuntut ganti rugi dalam bentuk uang.

2. Mengenai Putusan Nomor 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST yang merupakan gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit/Actio Popularis*) didalam gugatan tersebut didalilkan bahwa penyelenggara negara telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan melawan hukum adalah syarat materil dari *Citizen*

Lawsuit/Actio Popularis yang harus dipenuhi. Unsur-unsur dari *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* tersebut antara lain: Adanya suatu perbuatan: perbuatan yang dilakukan bisa dilakukan dengan tidak melakukan sesuatu ataupun melakukan sesuatu yang kemudian menimbulkan kerugian, Perbuatan tersebut melawan hukum: Perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan tersebut bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*), Adanya kesalahan dari pihak pelaku: baik berupa kesengajaan, kelalaian (*negligence, culpa*), atau tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), Adanya kerugian bagi korban: baik kerugian materiil maupun immateriil, dan Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut. Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dan juga unsur-unsur yang harus dipenuhi di dalam *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* didalam Putusan ini juga sudah dibilang terpenuhi.

B. Saran

1. Di Indonesia belum ada payung hukum yang secara eksplisit memayungi pelaksanaan *Citizen Lawsuit/Actio Popularis*. Hal ini berbeda jauh dengan negara-negara lain yang menganut sistem hukum *Common Law* yang sudah secara eksplisit mengakui Gugatan Warga Negara didalam peraturan perundang-

undangannya sehingga telah ada kepastian hukum mengenai pelaksanaannya. Padahal terlepas dari sistem hukum mana yang dianut baik *Common Law System* atau *Civil Law System*, *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* adalah bagian dari perkembangan hukum dan pada era sekarang ini telah menjadi kebutuhan hukum bagi masyarakat yang semakin kompleks dari hari ke hari. Di Indonesia, *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* sudah mulai diakui, ini terlihat dari perkara-perkara yang diterima dan kemudian diputus dan diadili akan tetapi masih banyak sekali ketidakseragaman pemahaman mengenai *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* dalam tatanan hukum di Indonesia. Masih lemahnya konsep *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* dapat terlihat dari berbagai syarat formil yang sebenarnya harus dipenuhi dalam gugatan dengan mekanisme *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* seperti jangka waktu notifikasi yang mana prosedur notifikasi ini masih belum diatur secara jelas hanya bergantung kepada penafsiran hakim semata.

2. Menurut penulis hal yang paling tepat untuk mengatasi berbagai kendala dalam menerapkan dan menguatkan konsep *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah dengan menguatkan substansi hukum yang diwujudkan dengan cara dibuat dan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung seperti halnya *Class Action*, Surat Edaran Mahkamah Agung, atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang secara spesifik mengatur tentang *Citizen Lawsuit/Actio Popularis* ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan juga untuk terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan (*yustitiabelen*).

